



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 46 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) ST NEGERI I KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya ST Negeri I
Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang
berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sen -
diri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidik
an (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
ST Negeri I Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para ang
gotanya/wali murid pada tanggal 20 Oktober 1991 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pen-
didikan senilai Rp. 12.300.000,- (Dua belas juta tiga ratus ribu
rupiah) yang pembangunannya akan dilaksanakan secara bertahap, -
tahap pertama akan memerlukan biaya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima
juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan da
ri masing-masing wali murid sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan-
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga
raan Pendidikan (BP 3) ST Negeri I Kertosono untuk menghimpun -
sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse-
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidik-
an yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Dae
rah.
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah-
an di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Ba
rang ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio
nal ;

MENGINGAT

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Desember 1991 Nomor : 2775/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) ST NEGERI I KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 ST Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan tahap pertama dari para anggotanya/wali-murid sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada Rapat anggota BP 3 ST Negeri I Kertosono ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tiap wali

murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali terhitung mulai surat izin ini diterbitkan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang rinciannya untuk pengadaan atau pembangunan pagar dan tempat sepeda tahap pertama yang memerlukan biaya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 ST Negeri I Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima izin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang izin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan ST Negeri I Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan ST Negeri I Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 22 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- YTH. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr.

7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 12. Sdr. Camat di Kertosono ;
 13. Sdr. Kepala Sekolah ST Negeri 1 Kertosono ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 ST Negeri I Kertosono ;
 15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-